



Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia

Sosialisasi Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 2025


Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat






Poin Perubahan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat:

- Penyelarasan program dengan Asta Cita pemerintah Republik Indonesia.
- Perubahan nomenklatur Kementerian menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
- Perubahan nomenklatur Direktorat menjadi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).
- Diperuntukkan bagi seluruh dosen perguruan tinggi di bawah Kemdiktisaintek, baik Akademik maupun Vokasi.





Lini Masa Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BIMA 2025





Basis Bidang Fokus Pengabdian kepada Masyarakat



Bidang Fokus
8+ RIRN
2017-2045



Pangan



Energi



Kesehatan



Transportasi



Rekayasa
Keteknikan



Hankam



Maritim



Soshum



multidisiplin

Kebutuhan/Tantangan



Swasembada
Pangan



Swasembada
Air



Swasembada
Energi



Industri
Manufaktur



Digitalisasi



Ekonomi
Kreatif



Ekonomi
Hijau



Ekonomi
Biru



Mineral

Mineral



Kecerdasan
Buatan



Kesehatan



Hilirisasi dan
Industrialisasi



Lingkungan
Hidup



Material
Maju



Semikonduktor



Elektrifikasi
Transportasi



Pengelolaan
Sampah

Mendorong
kolaborasi untuk
meningkatkan daya
saing nasional
melalui kualitas riset
kelas dunia



Solusi inovatif untuk
pertumbuhan
ekonomi nasional
dan peningkatan
kesejahteraan sosial



SDGs komitmen global
dan nasional untuk
menyejahterakan
masyarakat
mencakup 17 tujuan
dan sasaran



- (1) Tanpa Kemiskinan;
- (2) Tanpa Kelaparan;
- (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
- (4) Pendidikan Berkualitas;
- (5) Kesetaraan Gender;
- (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
- (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
- (10) Berkurangnya Kesenjangan;

- (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
- (13) Penanganan Perubahan Iklim;
- (14) Ekosistem Lautan;
- (15) Ekosistem Daratan;
- (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
- (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8 Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Asta Cita



Prinsip Dasar dalam Pengabdian kepada Masyarakat

- **Berbasis kewilayahan**/sesuai Lokasi PT
- **Penerapan hasil** riset
- Berdasarkan **permasalahan, kebutuhan** atau **tantangan** di masyarakat/mitra
- **Kolaborasi** antar **Perguruan Tinggi**
- **Sinergi, multidisiplin**, dan **bermitra**
- **Kegiatan terstruktur**, target **luaran jelas** dan dapat **diukur**
- Adanya **unsur pemberdayaan** dan bantuan/investasi
- **Pelibatan mahasiswa** (2 IKU)
- **Berkelanjutan, tuntas**, dan **bermakna**



TAHAPAN SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Seleksi Administrasi, untuk memverifikasi kesesuaian penulisan proposal sesuai panduan yang nantinya akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi.

GUGUR

Seleksi Substansi, (Rekam Jejak, Substansi, RAB) mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan dengan menilai substansi proposal pengabdian dan kelayakan RAB.

Seleksi Site Visite, dikhususkan pada skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan (PBK) dan skema pemberdayaan berbasis wilayah (PBW) dengan melakukan kunjungan ke lokasi untuk dilihat kelayakan dan kesesuaian kondisi lapang.

Presentase Usulan Tidak Submit, Tidak Lolos Aministrasi, dan, Lolos Administrasi



Status	Jumlah
Tidak Submit	6208
Tidak Lolos Administrasi	5563
Lolos Administrasi	4737
Total Usulan	16508





Penjelasan Program Pengabdian kepada Masyarakat 2025



Tim Pengusul Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua Pengusul:



- **Dosen Tetap** Perguruan Tinggi dibawah Kemdiktisaintek
- **Dosen non-ASN** (bukan ASN Kementerian/Lembaga lain)
- Memiliki **NIDN/NIDK/NUPTK**
- Memiliki **ID SINTA**
- Berstatus **Aktif, tidak sedang Tugas/Ijin Belajar, sabbatical leave**
- Berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan (terkena sanksi)**

Anggota Tim Pengusul:



- **Dosen Tetap** Perguruan Tinggi dibawah Kemdiktisaintek
- **Dosen non-ASN** (bukan ASN Kementerian/Lembaga lain)
- Memiliki **NIDN/NIDK/NUPTK**
- Memiliki **ID SINTA**
- Berstatus **Aktif, tidak sedang Tugas/Ijin Belajar, sabbatical leave**
- Berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan (terkena sanksi)**

Mahasiswa:



- **Mahasiswa** Diploma/Sarjana Perguruan Tinggi dibawah Kemdiktisaintek
- Memiliki **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)**
- Berstatus **aktif di PDDIKTI**



Kuota Pendanaan

Maks


2

- **1 penelitian** sebagai **ketua** dan **1 penelitian/pengabdian** sebagai **anggota**, atau
- **2 penelitian/pengabdian** sebagai **anggota**, atau
- **1 pengabdian** sebagai **ketua** dan **1 penelitian/pengabdian** sebagai **anggota**



- Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan **maksimal sebanyak 3 (tiga) kali** sebagai **ketua** pada **skema pemberdayaan berbasis masyarakat** dan **maksimal sebanyak 2 (dua) kali dalam ruang lingkup pemberdayaan berbasis masyarakat** yang sama sebagai **ketua**.
- Setiap dosen yang masih **memiliki tanggungan** (berupa laporan maupun luaran wajib) dari program penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebelumnya **tidak dapat** mengajukan usulan baru **hingga kewajibannya ditunaikan (selama kurun waktu n + 1 tahun pendanaan)**







IDENTIFIKASI PROBLEM YANG DIHADAPI MASYARAKAT



Mitra sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- **Kelompok Masyarakat yang produktif secara ekonomi:** Kelompok Masyarakat industri Rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok petani, kelompok peternak, Bumdes, pokdarwis
- **Kelompok Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi:** kelompok Masyarakat karang taruna, kelompok PKK, kelompok dasawisma, Masyarakat sekolah, kelompok Masyarakat lansia, Anak berkebutuhan khusus dll



- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (**UMKM**) dalam perekonomian Indonesia **sangatlah signifikan**, mencakup sekitar 89% dari total unit usaha.
- Tahun 2023, jumlah pelaku usaha **UMKM** mencapai sekitar 66 juta, menunjukkan **kontribusi yang luar biasa terhadap struktur ekonomi Indonesia**
- **UMKM memberikan kontribusi sebesar 61%** terhadap **PDB Indonesia** (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023)
- **UMKM juga menjadi penyumbang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja**, dengan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Revo, 2024)





Keberlanjutan dalam **Pengabdian Kepada Masyarakat**

- **Penyusunan** program yang **tidak bersifat *incidental***
- **Memberikan pelatihan** pembuatan produk mulai dari persiapan bahan **hingga proses penjualannya** (persiapan packaging dan metode pemasarannya)
- **Pemberian peralatan** yang dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang **relative lama**
- **Pemberian peralatan** yang sesuai dengan **kemampuan** dan **kebutuhan Masyarakat** sasaran
- **Penataan organisasi** yang berkelanjutan



PENGABDIAN = PEMBERDAYAAN + INVESTASI

**BEDAKAN UNSUR
PEMBERDAYAANNYA
DENGAN INVESTASI**





**INVESTASI MINIMAL 50% :
TTG, MODUL, MESIN SESUAI
KEBUTUHAN MITRA
betul-betul kebutuhan mitra
(bukan keinginan mitra)**





**HINDARI INVESTASI
BANGUNAN, WC
(KONSTRUKSI), KENDARAAN,
sedapat mungkin hasil
rekayasa PT/UKM, jauhi
Laptop, kamera, hp, printer**

**IBARAT UANG LOGAM
(wajib 2 sisi yang berimbang
antara pemberdayaan dan
investasi)**

**MENGACU PERATURAN NTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PMK.02/2024 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Teknik penyampaian keberdayaan mitra sasaran yang jelas, terukur dan sedapat mungkin terkuatifikasi

chopper kapasitas 2 ton per hari		Mesin chopper dengan kapasitas 2ton digerakan dengan motor bensin 5 Hp	Terinstal mesin chopper dengan kapasitas 400 Kg/jam	Mesin chopper untuk mencacah rumput agar ternak semakin produktif (Syamsul)
Marketing online: Instagram dan status WA		Video deskripsi dan persuasi produk	Tercipta 2 foto/video produk sayur unggulan daerah Gentungan	Meningkatnya jumlah pengunjung dan konsumen (Kusumaningdyah)
Teknologi Mesin panen portable <i>handling</i>	Rottary perontok gabah, body cover terbuat dari baja tahan karat dengan mekanisme roda gigi rantai untuk menggerakkan secara manual		Terciptanya teknologi mesin panen portable yang mudah dioperasikan dan	Mesin panen portable mempermudah proses pemanenan di daerah terasering (Ari)
Manajemen jadwal pasca panen	Dibuatkan penjadwalan berdasarkan kondisi yang diatur oleh pengurus KWT		Adanya 1 jadwal terstruktur	Meningkatnya manajemen produksi dan pasca panen (Emi)

Solusi yang ditawarkan	Skema kegiatan/Spesifikasi Teknologi	Indikator capaian	Target Penyelesaian Luaran
Penerapan PLTA hasil penelitian 2KW	 Turbin air portable Savonius basis turbin drag	Turbin pembangkit listrik tenaga air sebesar 2 KW yang terdiri dari 5 set pembangkit.	PLTA dapat menerangi dan sebagai sarana edukasi (Syamsul)
Membangun sistem distribusi listrik	 Penerapan jaringan kelistrikan dengan smart grid network	Sistem jaringan yang terintegrasi lampu taman dan sistem kelistrikan di area wisata	PLTA dapat menerangi dan sebagai sarana edukasi (Ari)
masterplan eduwisata yang terintegrasi	 1 eksemplar desain <i>landscape</i> wisata, pertanian dan peternakan dengan ukuran A0	Desain <i>landscape hardfile</i> yang siap dipajang untuk pola persebara	Kawasan semakin menarik, tertata dan mempunyai target master plan jangka panjang. (Kusumaningdyah)
Gazebo khas daerah Gentungan	 Smart Gazebo, terbuat dari bambu local dengan fasilitas belajar ruang terbuka dan miniature hama sawah	5 gazebo dijalur area wisata pertanian dengan ukuran 3 m x 3 m	Daya tarik meningkat. (Kusumaningdyah)



Luaran Pengabdian kepada Masyarakat **2025**



**Peningkatan Level
Keberdayaan Mitra
Sasaran**



Karya Audio Visual



**Artikel Ilmiah – Jurnal
Terindeks SINTA**



**Publikasi Berita pada
Media Massa**



Karya Visual



Pemberdayaan Masyarakat Pemula



Ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi **klaster pratama** dan **binaan**



- berpendidikan **minimal S-2** dengan **jabfung asisten ahli**
- SINTA *score overall* **minimal 20** untuk **bidang saintek, soshum dan seni.**
- **tidak berlaku** bagi dosen yang **telah menerima pendanaan** skema ini sebanyak **dua kali** sebagai ketua
- anggota pengusul 2 orang

Jangka Waktu **1** Tahun



Besaran Dana **25** Juta Rupiah



Mitra Sasaran

- 1 (satu) mitra sasaran
- Minimal 1 Aspek Permasalahan
- Jarak maksimal 100km dari Perguruan Tinggi Pengusul



Luaran Wajib

- **Peningkatan Level** Keberdayaan Mitra
- Artikel Ilmiah – **Jurnal Terindeks SINTA**
- **Publikasi** Berita pada **Media Massa**
- Karya **Audio Visual**
- Karya **Visual**



Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat



Ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi **klaster Mandiri, Utama, Madya dan Pratama**



- berpendidikan **minimal S-2** dengan **jabfung asisten ahli**
- SINTA score overall **minimal 50** untuk **bidang saintek** dan **25 bidang soshum**
- **tidak berlaku** bagi dosen yang **telah menerima pendanaan** skema ini sebanyak **dua kali** sebagai ketua
- anggota pengusul **2 orang**

Jangka Waktu **1** Tahun



Besaran Dana **50** Juta Rupiah



Mitra Sasaran

- **1 (satu) mitra** sasaran
- **Minimal 2 Aspek** Permasalahan
- **Jarak maksimal 200km** dari Perguruan Tinggi Pengusul



Luaran Wajib

- **Peningkatan Level** Keberdayaan Mitra
- Artikel Ilmiah - **Jurnal Terindeks SINTA**
- **Publikasi** Berita pada **Media Massa**
- Karya **Audio Visual**
- Karya **Visual**



Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa

Ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi penyelenggara program KKN dengan **klaster Mandiri, Utama, Madya dan Pratama**

- berpendidikan **minimal S-2** dengan **jabfung asisten ahli**
- SINTA score overall **minimal 50** untuk **bidang saintek** dan **25 bidang soshum**
- **tidak berlaku** bagi dosen yang **telah menerima pendanaan** skema ini sebanyak **dua kali** sebagai ketua
- anggota pengusul **2 orang, wajib kolaborasi lintas klaster**
- **Ketua tim** pengusul merupakan **dosen pembimbing lapangan (DPL)**
- **mahasiswa minimal 20** dengan status aktif di PDDIKTI

Luaran Wajib

- **Peningkatan Level** Keberdayaan Mitra
- Artikel Ilmiah - **Jurnal Terindeks SINTA**
- **Publikasi** Berita pada **Media Massa**
- Karya **Audio Visual**
- Karya **Visual**

Jangka Waktu **1** Tahun



Besaran Dana

80
Juta Rupiah



Mitra Sasaran

- **2 (dua) mitra sasaran**
- **Minimal 2 Aspek** Permasalahan **disetiap mitra**
- **Jarak maksimal 200km** dari Perguruan Tinggi Pengusul

Mitra Pemerintah

- Mitra pemerintah pada PMM adalah **pemerintah desa**
- Mitra pemerintah PMM dibuktikan dengan **Surat pernyataan izin pelaksanaan** program KKN/PMM dari desa

Kontribusi Perguruan Tinggi

- Perguruan Tinggi Ketua Pengusul adalah PT yang **memiliki program KKN** yang bersifat wajib dibuktikan melalui **SK Rektor** yang **berlaku**
- **Wajib** memberikan **pernyataan** bahwa dalam **satu usulan** dari setiap perguruan tinggi hanya diperuntukkan **untuk satu lokasi mitra**



Larangan/Perhatian untuk Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Teknologi dan Inovasi (Minimal 50%)

- Komponen biaya ini hanya mencakup **teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra** dan termasuk instalasi teknologi dan inovasi.
- Komponen ini **tidak diperbolehkan untuk pembelian lahan, kendaraan operasional, renovasi ruangan/bangunan, pembelian laptop/komputer, dan pembelian telephone/handphone.**
- **Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara** yang diserahkan kepada mitra dan harus **dilabel sumber pendanaan dari DPPM dan logo kemdiktisaintek** serta disertakan **Berita Acara Serah Terima Aset (BAST)**

Biaya Pelatihan (Maksimal 20%)

- Kelompok biaya ini mencakup penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, seminar yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta dapat meningkatkan kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi **diluar biaya perjalanan, konsumsi, investasi peralatan/teknologi dan bahan untuk mitra.**
- Komponen biaya ini menajakup biaya konsumsi dan kudapan dalam pelaksanaan kegiatan bersama mitra sasaran
- **Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi** dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau materai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Biaya Perjalanan (Maksimal 15%)

- Komponen biaya ini digunakan **untuk transportasi perjalanan, uang saku/ uang harian tim pelaksana saat mengunjungi mitra sasaran.**
- **Pertanggungjawaban** pada komponen ini diharuskan **sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi.** Minimal mencantumkan informasi perusahaan, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau materai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Biaya Upah dan Jasa (Maksimal 10%)

- Komponen biaya upah dan jasa **tidak diperuntukan untuk tim pelaksana, mahasiswa yang terlibat, mitra sasaran, mitra pemerintah daerah/desa, dan mitra DUDI/CSR yang terlibat.**
- Pada kelompok ini terdiri dari dua komponen yakni **komponen upah pembantu teknis/asisten pelaksana dan upah pembantu lapangan.** Anggaran ini dialokasikan **hanya untuk tenaga kerja lapangan dan tenaga non akademis.** Komponen upah dan jasa harus diperincikan dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran upah dan jasa.

Biaya Lainnya (Maksimal 5%)

- Komponen biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib. Komponen pembiayaan yang diperbolehkan hanya diperuntukkan **untuk pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya.**





Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (Minimal 50%)



Komponen ini mencakup **teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra.**



Pertanggungjawaban komponen ini harus **melampirkan kwitansi/nota/bukti bayar riil yang sah** dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan **sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak.**



Seluruh komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus **dilabel sumber pendanaan dari DRTPM dan logo kemdikbudristek** serta disertakan **Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).**



Kwitansi/nota/bukti bayar minimal mencantumkan **informasi perusahaan/toko**, terdapat **nomor** pengeluaran, **tanggal** transaksi, **nama** dan **jumlah** barang, **jenis** barang, **harga** barang, **total** harga, **nama pembeli**, **stempel** perusahaan/toko, dan/atau **materai** pada setiap kwitansi/nota.



Diperuntukkan untuk

- Pembelian/pengadaan **barang/bahan produksi** seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pembelian/pengadaan **alat produksi seperti mesin dan peralatan** mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus **mengacu pada harga wajar** berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**.
- Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini **harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.**



Larangan/Perhatian

- Apabila persentase anggaran komponen lain melebihi ketentuan, maka dapat **direalokasikan ke dalam komponen anggaran ini**;
- Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana DRTPM) **harus berasal dari pihak ketiga** yang tidak terafiliasi dengan tim pengusul dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi;
- Pelaksana perlu **mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya**. Pelaksana yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya;
- Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan** untuk hal-hal berikut:
 - a. **Pembelian tanah/lahan;**
 - b. **pembelian kendaraan operasional;**
 - c. **pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;**
 - d. **pembelian komputer/laptop, hp, printer;**
 - e. **pembelian furnitur;**



Perubahan Ketentuan Komponen Biaya Upah dan Jasa (Maksimal 10%)

1. Anggaran ini dialokasikan hanya untuk **pembantu teknis/asisten pelaksana/pembantu lapangan**
2. Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat **tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor, dan biaya pengujian**
3. Komponen ini **tidak diperuntukan untuk honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, mc dan lain sejenisnya**

- **Tidak diberikan uang lembur dan uang makan** pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini;
- Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat **tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor, dan biaya pengujian;**
- **Besaran honorarium pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan** (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) **Rp25.000/OJ** (Orang/Jam), dengan **maksimal 3 jam sehari** dalam **kurun waktu 20 hari kerja** dalam sebulan; dan
- **Pembantu lapangan** (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) **Rp80.000/OH** (Orang/Hari) dengan **masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan.**



Komponen Biaya Pelatihan (Maksimal 20%)

Komponen ini mencakup **penyelenggaraan workshop, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan,** yang **berkaitan** dengan **tahapan pelaksanaan kegiatan** diluar biaya perjalanan, konsumsi tim, investasi peralatan/teknologi dan bahan untuk mitra.

1. Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan tempat yang tidak dikenakan biaya maka biaya yang diklaim hanya biaya konsumsi saja;
2. Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan;
3. Biaya kudapan minimal pelaksanaan kegiatan 2 jam, sedangkan makanan minimal pelaksanaan kegiatan 4 jam dan
4. Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pengusul dan wajib melibatkan mitra sasaran.



KOMPONEN BIAYA PERJALANAN (Maksimal 15%)

Mencakup **perjalanan dalam negeri** untuk pelaksanaan program dan **uang harian perjalanan** atau **uang saku perjalanan**.

Pertanggungjawaban pada komponen ini **diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil** dan dapat diverifikasi.

- **Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;**
- **Satuan biaya uang harian** perjalanan dinas dalam negeri **dapat digunakan apabila tim pelaksana** melakukan **kunjungan kepada mitra** sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan transport lokal dengan satuan pagu dalam kota;
- **Satuan biaya uang saku dapat digunakan** apabila **pelaksana melakukan kunjungan** kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi;
- **Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV;** dan
- **Satuan biaya** taksi, tiket pesawat, dan penginapan bersifat at cost **sesuai dengan bukti riil** yang bernilai ekonomis (SBM yang berlaku);
- **Pertanggungjawaban** apabila menggunakan **sewa kendaraan, wajib mencantumkan kwitansi/nota** sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, stnk mobil dan ktp driver mobil;



Komponen Biaya Lainnya (Maksimal 5%)

- Untuk **luaran wajib KI** berupa **hak cipta maksimal** biaya **pendaftaran** adalah **Rp300.000,00** tergantung pada hak ciptanya;
- Untuk **luaran wajib KI** berupa **paten sederhana maksimal** biaya **pendaftarannya** adalah **Rp750.000,00**;
- Untuk **luaran wajib KI** berupa **paten biasa maksimal** biaya **pendaftarannya** adalah **Rp1.000.000,00**;
- Untuk **luaran wajib KI** berupa **desain industri** biaya **maksimal pendaftaran** adalah **Rp300.000,00**;
- Untuk **luaran wajib KI** berupa **merek** biaya **maksimal pendaftaran** adalah **Rp3.450.000,00**;



Contoh Program Pengabdian kepada Masyarakat



Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Pemula

ANI ASTUTI

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi



<https://www.youtube.com/watch?v=HTrF6o1sLWE>



Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat

NENENG YANTI KHOZANATUL

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung



<https://www.youtube.com/watch?v=2GwXXrOfL2w>



Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa

MUHAMMAD HABLUL BARRI

Universitas Telkom



<https://www.youtube.com/watch?v=CDV9ZSTR6zA>



Penjelasan Lengkap Terkait Usulan





BiMA

BASIS INFORMASI PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengusulan proposal melalui laman:

bima.kemdiktisaintek.go.id

